



BUPATI BUTON UTARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2013**

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011,
- b. bahwa untuk tertib administrasi kelancaran penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksud, perlu adanya hasil Pendataan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012. Tentang. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011, Nomor 18);
25. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton Utara dan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
4. Instansi Pengawas adalah Instansi yang berfungsi Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
6. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik;
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri kegiatan penyusunan Rencana Strategik SKPD, penyusunan Rencana Kinerja Kegiatan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dimaksud untuk :

a. Memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

1. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
2. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
3. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
4. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

- b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi bagi pejabat dan staf pelaksana;
 - c. Menjadi bahan acuan dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- (2). Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

BAB III

RUANG LINGKUP EVALUASI LAKIP

Pasal 3

Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Organisasi meliputi Evaluasi atas Penyajian dan Pengungkapan Informasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Evaluasi atas kinerja Unit Organisasi.

BAB IV

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Pasal 4

- (1) Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup evaluasi atas komponen renstra, rencana kinerja, sistem pengukuran kinerja dan sistem pelaporan.
- (2) Tahapan/langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas implementasi sistem AKIP tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V

EVALUASI ATAS KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Pasal 5

- (1) Evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- (2) dilakukan dengan metode rewiu kinerja dan metode evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara lebih mendalam;
- (3) Metode rewiu kinerja meliputi rewiu indikator kinerja dan rewiu atas pencapaian sasaran;
- (4) Metode evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara lebih mendalam meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran stratejik beserta indikator kerjanya dan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang terkait dengan sasaran stratejik;

- (5) Langkah kerja evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB VI

PELAPORAN HASIL EVALUASI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Pasal 6

- (1) Setiap surat tugas evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
- (2) Bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dalam bentuk Bab.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan kebijakan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menyangkut ruang lingkup dan luasnya evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
Pada Tanggal 20 FEBRUARI 2014

BUPATI BUTON UTARA,



H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
Pada tanggal 20 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH,

LA DJIRU

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2014

TENTANG : PEDOMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2014

TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SKPD)

1	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		REF
		Y/T	NILAI	
2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (35%)		66,35%	23,22	
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%)	56,04%	7,01	
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2.5%)	0,58	1,46	
1	Dokumen Renstra SKPD telah ada	Y	1,00	
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	d	0,25	
3	Renstra telah menyajikan IKU	c	0,50	
b.	KUALITAS RENSTRA (6.25%)	0,625	3,91	
4	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	a	1,00	KKE1
5	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	b	0,75	
6	Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1,00	
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	e	-	
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD	a	1,00	
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)	e	-	
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%)	0,44	1,64	
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	b	0,75	
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	c	0,50	
12	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	c	0,50	
13	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	e	-	
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22.5%)	72,08%	16,22	
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4.5%)	0,83	3,75	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan SKPD telah ada	y	1,00	
2	Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	b	0,75	
3	Dokumen PK SKPD telah ada	y	1,00	
4	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	y	1,00	
5	Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek	b	0,75	
6	PK telah menyajikan IKU	c	0,50	
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (11.25%)	0,71	7,97	
7	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	KKE1
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	b	0,75	
9	Indikator kinerja sasaran dan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1,00	
10	Target kinerja ditetapkan dengan baik	c	0,50	
11	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen Renstra	b	0,75	
12	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	c	0,50	

1	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		REF
		Y/T	NILAI	
2		3	4	5
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6.75%)	0,67	4,50	
13	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	b	0,75	
14	Penetapan Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	b	0,75	
15	Penetapan Kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	c	0,50	
B.	PENGUKURAN KINERJA (25%)	64,88%	16,22	
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	0,38	1,88	
1	IKU SKPD telah ada	t	-	
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	b	0,75	
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12%)	0,90	10,85	
3	IKU telah dapat diukur secara obyektif	a	1,00	
4	IKU telah menggambarkan hasil	a	1,00	
5	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	a	1,00	
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	a	1,00	
7	IKU telah diukur realisasinya	a	1,00	
8	IKU SKPD telah selaras dengan IKU Kota	b	0,75	
9	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	a	1,00	
10	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	a	1,00	
11	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	a	1,00	
12	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sarasannya	a	1,00	
13	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	a	1,00	
14	Indikator kinerja sasaran SKPD telah selaras dengan indikator kinerja Kota	c	0,50	
15	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	c	0,50	
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (8%)	0,44	3,50	
16	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	b	0,75	
17	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	c	0,50	
18	IKU telah direviu secara berkala	d	0,25	
19	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	d	0,25	
C.	PELAPORAN KINERJA (20%)	35,42%	7,08	
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (5%)	0,67	3,33	
1	LAKIP SKPD telah disusun	c	0,50	
2	LAKIP SKPD telah disampaikan tepat waktu	y	1,00	
3	LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	c	0,50	
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (10%)	0,25	2,50	
4	LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya	d	0,25	
5	LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	d	0,25	
6	LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	e	-	
7	LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	d	0,25	
8	LAKIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	d	0,25	
9	LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	c	0,50	
10	Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan	d	0,25	

1	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		REF
		Y/T	NILAI	
2	3	4	5	
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (5%)	0,25	1,25	
11	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	d	0,25	
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	d	0,25	
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	d	0,25	
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	d	0,25	
D. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		100,00%	20,00	
KINERJA YG DILAPORKAN (OUTPUT/OUTCOME) (20%)			20,00	
1	Target dapat dicapai		8,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		4,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		8,00	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		66,53%	66,53	

KETIK "Y" ATAU "T" ATAU "a", ATAU "b" ATAU "c" ATAU "d" ATAU "e" PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA KUNING ATAU ABU-ABU

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. EKSPANSI	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PAPREDA	<i>[Signature]</i>

BUPATI BUTON UTARA



H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR :

TANGGAL : 2014

TENTANG : PEDOMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2014

KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA TERUKUR DLM DOKUMEN PERENCANAAN							KRITERIA				PENGUKURAN									
			RENSTRA	PK	IKU					MEASURABLE	ORIENTASI HASIL	RELEVAN	CUKUP	IP									
					MEASURABLE	ORIENTASI HASIL	RELEVAN	CUKUP	DIUKUR														
					A.I.b.6	A.II.b.9	B.II.3	B.II.4	B.II.5							B.II.6	B.II.7	B.II.9	B.II.10	B.II.11	B.II.12	B.II.13	
	RENSTRA																						
1			y	1								y	1	y	1	y	1	y	1	t	0		
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
2			y	1								y	1	y	1	y	1	y	1	y	1		
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
3			y	1								y	1	y	1	y	1	y	1	y	1		
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
4			y	1								y	1	y	1	y	1	y	1	y	1		
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
5			y	1								y	1	y	1	y	1	y	1	y	1		
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
6			y	1								y	1	y	1	y	1	y	1	y	1		
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
7			y	1								y	1	y	1	y	1	y	1	y	1		
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
8			y	1								y	1	y	1	y	1	y	1	y	1		
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1
			y	1										y	1	y	1	y	1	y	1	y	1

**KERTAS KERJA EVALUASI
 SASARAN**

SASARAN		RENSTRA ORIENTASI HASIL A11.4	PK ORIENTASI HASIL A11.5
RENSTRA			
1		Y 1	
2		y 1	
3		y 1	
4		y 1	
5		y 1	
6		y 1	
7		y 1	
8		y 1	
9		y 1	
10		y 1	
PK			
1			y 1
2			t 0
3			t 0
4			t 0
5			t 0
6			y 1
7			y 1
8			y 1
9			y 1
10			y 1
		100,00%	60,00%

a

b

KETERANGAN:

TULIS NAMA UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA MERAH

TULIS SASARAN/PROGRAM SERTA PADA KOLOM YANG BERWARNA BIRU

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU

JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA KUNING ATAU ABU-ABU

BUPATI BUTON UTARA

 H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

